



P U T U S A N

Nomor : 06- K/ PM III- 18/ AD/ I/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA UZA
Pangkat/Nrp : Serka/3920351011271
Jabatan : Ba Denmadam XVI/ Pattimura
Kesatuan : Denmadam XVI/ Pattimura
Tempat/tanggal lahir : Buton Kab. Bau-Bau Sulawesi Tenggara, 20 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kodya Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam XVI/ Pattimura Nomor : BP - 44 / A - 44 / VI / 2010 tanggal 30 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera Nomor: Kep/ 495/ XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 09 / I / 2011 tanggal 11 Januari 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 09 / I / 2011 tanggal 11 Januari 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Betoambari, Kab. Buton, Prop. Sulteng, Nomor : 30/10/ IV/1996 tanggal 15 April 1996, atas nama La Uza alias La Mara dan La Umbu alias La Baa.

2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam VIII/Trikora Nomor : 417/ X/1996 tanggal 1 Oktober 1996, A.n. Pratu La Uza, istri yang ditunjuk Wa Umbu, yang ditandatangani oleh Kolonel Caj Drs. Soeharmono, Nrp. 26844.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bauryar Denmadam XVI/ Pattimura tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Sertu M. Hosni Muharram NRP. 21020120081081 dan diketahui oleh Wadan Denmadam XVI/ Pattimura Mayor Inf Harton S.Pd., Nrp. 1105000523116 9.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum hanya bersifat Clementie atau permohonan keringanan hukuman.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan/kesalahannya, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 09/ I / 2011 tanggal 11 Januari 2011 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun Dua Ribu Tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Asmil Batu Merah, kec. Sirimau, Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa La Uza masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Suli di Rindam XVII/Trikora (sekarang Rindam XVI/ Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 1991 selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam XVII/Trikora dan di tempatkan di Yonif Linud 733/ Masariku kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam VIII/ Trikora (Rindam XVI/ Pattimura) lulus dengan pangkat Serda selanjutnya dimutasikan ke Denmadam XVI/ Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka Nrp. 3920351011271.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu kemudian pada tahun 1996 Saksi- 1 menikah dengan Terdakwa secara dinas di Kompi Bantuan Yonif Linud 733/ Masariku (sekarang Yonif 733/ Raider) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Nomor : 30 / 10 / IV / 1996 tanggal 15 April 1996 dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi yang diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 Sertu M.Hosni Muharram dan Saksi- 4 Sdr. La Runggha karena Saksi- 1 mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Wa Bia selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Wa Bia ke Pomdam XVI/ Pattimura agar diproses secara hukum sehingga Terdakwa divonis penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa selesai menjalani eksekusi di masmil Makassar pada tanggal 03 Juni 2010.

4. Bahwa selama rumah tangga Terdakwa dan Saksi- 1 Wa Umbu tidak harmonis lagi (sudah pisah ranjang) kemudian Saksi- 2 Sertu M. Hosni Muharram selaku Bauryar denmadam XVI/ Pattimura diperintahkan oleh Dandenmadam XVI/ Pattimura Letkol Inf I Made Riawan mengambil kebijaksanaan agar gaji Terdakwa dipotong menjadi seperdua dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi- 1 (isteri Terdakwa).
5. Bahwa pada tahun 2010 gaji Terdakwa naik menjadi Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 2 Sertu M Hosni Muharram memberikan seperdua gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus ribu lima puluh rupiah) yang setiap bulannya kepada Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu dengan cara isteri Terdakwa datang ke Denmadam XVI/ Pattimura mengambil gaji dari juru bayar Denmadam XVI/ Pattimura, mengetahui Wadandenmadam XVII/ Pattimura Mayor Inf. Harton, S, Pd sampai dengan sekarang.
6. Bahwa selama rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi Terdakwa sudah memberikan gaji Terdakwa sejak tahun 2007 yang diketahui oleh Dandenmadam XVI/ Pattimura sesuai dengan Surat Keterangan dari Buryar Denmadam XVI/ Pattimura Sertu M. Hosni Muharram Nrp. 2102012008108 tentang penyerahan gaji dari suami (Serka La Uza) kepada Saksi- 1 Sdri Wa Umbu setiap awal bulan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pembayaran gaji bulanan yang diketahui Dandenmadam XVII/ Pattimura Up. Wadan Mayor Inf. Harton, S.Pd., Nrp 11950005231169 tanggal 01 Juli 2010.

7. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu dan Terdakwa tidak harmonis lagi, Saksi- 1 selaku isteri yang sah tidak pernah hidup bersama dan tidak mendapatkan nafkah bathin (hubungan layaknya suami istri) dan hal ini diketahui Saksi- 3 Sdri. Wa Intan.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nafkah lahir namun tidak memberikan nafkah bathin (hubungan biologis/ sex) adalah penelantaran rumah tangga terhadap Saksi- 1 yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi- 1 sesuai dengan Kutipan akte nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu nomor : 30 / 10 / IV / 96 tanggal 15 April 1996 dan Terdakwa seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 9nafkah lahir dan bathin) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :
- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Makmur Surbakti, SH Nrp. 11940007490467, Kapten Chk Yanto, SH Nrp. 2193035010571 dan Lettu Chk Andi Putu Hamka, SH Nrp. 11070048460182 berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam XVIPattimura Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/125/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 21 September 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : WA UMBU
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Buton, 26 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Asmil Batu Merah RT. 01/06
Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka La Uza pada tahun 1989 di Kab. Bau-Bau Sulteng, kemudian menikah dan sampai saat ini hubungannya adalah suami istri.
2. Bahwa pada tahun 1996 Saksi menikah dengan Terdakwa secara dinas di Kompi Bantuan Yonif Linud 733/ Masariku (sekarang Yonif 733/ Raider) dan pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVI/ Pattimura selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa dimutasikan di Denmadam XVI/ Pattimura sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Saksi menikah dan hidup berumah tangga dengan Terdakwa belum mempunyai anak (keturunan) sampai dengan sekarang serta hubungannya dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Wa Bia di Kab. Bau-Bau Buton Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Wa Bia kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura dengan tuduhan melakukan perbuatan perzinahan dengan Sdri. Wa Bia sehingga Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dari Pengadilan Militer III- 18 Ambon.
5. Bahwa Saksi mengetahui selama hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis sudah pisah ranjang dan tidak pernah mendapat nafkah bathin (bersetubuh) sejak tahun 2007 sedangkan untuk nafkah lahir Saksi sering mendapat sisa uang gaji dari Terdakwa sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : M.HOSNI MUHARRAM
Pangkat/Nrp : Sertu/2102012008108
Jabatan : Bauryar
Kesatuan : Denmadam XVI/ Pattimura
Tempat/tanggal lahir : Manokwari, 28 Oktober 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat/tempat tinggal : Desa Kebon Cengkeh, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka La Uza sejak tahun 2002 di Denmadam XVI/Pattimura hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2007 Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dengan istrinya atas nama Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi setelah Sdri. Wa Umbu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenmadam XVI/ Pattimura atas nama Letkol Inf I Made Riawan karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain(WIL) dan jarang pulang ke rumah Sdri. Wa Umbu (istri Terdakwa).
3. Bahwa Saksi mengetahui Dandenmadam XVI/ Pattimura atas nama Letkol Inf I Made Riawan selaku atasan Terdakwa khawatir gaji Terdakwa tidak diserahkan kepada isterinya kemudian Dandenmadam XVI/ Pattimura mengambil kebijakan agar gaji Terdakwa dipotong menjadi seperdua dari gaji Terdakwa sebesar Rp.1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada isteri Terdakwa (Sdri. Wa Umbu).
4. Bahwa pada tahun 2010 gaji Terdakwa naik menjadi Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi memberikan seperdua gaji Terdakwa sebesar Rp. 1450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang.
5. Bahwa Saksi mengetahui setiap bulannya Sdri. Wa Umbu datang ke Denmadam XVI/ Pattimura mengambil gaji Terdakwa sambil menanda tangani Surat Keterangan menerima gaji dari juru Bayar Denmadam XVI/ Pattimura yang mengetahui Wadandenmadam XVI/ Pattimura Mayor Inf Harton, S.Pd.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : WA INTAN
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang ikan)
Tempat/tanggal lahir : Bau-Bau, tahun 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Desa Kato Bengke Kec.
Bentuan Bari Kab. Bau-Bau Sulawesi
Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka La Uza di Kec. Bentuan bari kab. Bau-bau dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 04 Juni 2010 Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Wa Bia pada saat Saksi sedang menghadiri acara syukuran di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Bentuan bari kab. Bau-bau.
3. Bahwa saksi mengetahui selama Sdri. Wa Umu pisah ranjang dengan Terdakwa, Sdri. Wa Umu tidak pernah mendapat nafkah bathin sedangkan untuk nafkah lahir Terdakwa sering memberikannya setiap bulannya dari gaji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena jarak yang jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang telah di lengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : LA RUNGAH
Pekerjaan : Tani
Tempat/tanggal lahir : Bau-Bau, tahun 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Desa Kato Bengke Kec.
Bentuan Bari Kab. Bau-Bau Sulawesi
Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka La Uza di Kec. Bentuan Bari kab. Bau-bau dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Wa Umu di Ambon sampai dengan sekarang Sdri. Wa Umu belum bisa memberikan keturunan sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Wa Umu sudah tidak harmonis lagi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Wa Bia di Kec Bentua kab. Bau-bau Sulawesi Tenggara pada saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti di kampungnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa La Uza masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam XVII/ Trikora (sekarang Rindam XVI/ Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 1991 selanjutnya mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam XVII/ Trikora dan di tempatkan di Yonif Linud 733/ Masariku kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam VIII/ Trikora (Rindam XVI/ Pattimura) lulus dengan pangkat Serda selanjutnya dimutasikan ke Denmadam XVI/ Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka Nrp. 3920351011271.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1996 kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu kemudian menikah secara dinas di Kompi Bantuan Yonif Linud 733/ Masariku (sekarang Yonif 733/ Raider) selanjutnya terdakwa menikah kampung di Kel. Kato Bengke, Kec Betoah Bare Kab. Buton Bau-Bau Sulawesi Tenggara, dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu belum dikaruniai anak, semenjak itu rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi.
3. Bahwa pada tahun 2007 saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas cuti di Kab. Buton Bau-Bau berkenalan dengan Sdri. Wa Bia dan dalam waktu dua minggu kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Wa Bia.
4. Bahwa pada tahun 2008 Sdri. Wa Umbu mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Wa Bia selanjutnya Sdri. Wa Umbu melaporkan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Wa Bia ke Pomdam XVI/ Pattimura agar diproses secara hukum, setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer III- 18 Ambon kemudian Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa selesai menjalani eksekusi di Masmil Makassar pada tanggal 03 Juni 2010.
5. Bahwa selama rumah tangga Terdakwa dan Saksi- 1 Wa Umbu tidak harmonis lagi (sudah pisah ranjang) namun terdakwa tetap memberikan nafkah berupa gaji Terdakwa kepada Sdri. Wa Umbu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya sampai dengan sekarang walupun Terdakwa sudah pisah ranjang dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya dengan Sdri. Wa Umbu.
6. Bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai lagi terhadap Sdri. Wa Umbu dan Terdakwa bersama Sdri. Wa Umbu sedang menunggu proses perceraian yang diajukan dari kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam XVI/ Pattimura karena rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Nikah dari KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Betoambari, Kab. Buton, Prop. Sulteng, , Nomor :
30/10/ IV/1996 tanggal 15 April 1996, atas nama La
Uza alias La Mara dan La Umbu alias La Bia.

2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam
VIII/Trikora Nomor: 417/ X/1996 tanggal 01 Oktober
1996, A.n. Pratu La Uza, istri yang ditunjuk Wa Umbu,
yang ditandatangani oleh Kolonel Caj Drs. Soeharmono,
Nrp. 26844.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bauryar Denmadam
XVI/ Pattimura tanggal 01 Juli 2010, yang
ditandatangani oleh Sertu M. Hosni Muharram NRP.
21020120081081 dan diketahui oleh Wadan Denmadam XVI/
Pattimura Mayor Inf Harton S.Pd.,Nrp.11050005231169.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir
kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk
dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, kemudian
dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut
sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah
dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di
persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan
yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa La Uza
masuk menjadi Prajurit TNI- AD
pada tahun 1991 melalui
pendidikan Secata Milsuk di
Rindam XVII/ Trikora di
Suli(sekarang Rindam XVI/
Pattimura), setelah lulus
dilantik dengan pangkat
Prajurit Dua tahun 1991
selanjutnya mengikuti
pendidikan Infanteri di Rindam
XVII/ Trikora dan di tempatkan
di Yonif Linud 733/ Masariku
kemudian pada tahun 1998
mengikuti Secaba Reg di Rindam
VIII/ Trikora (Rindam XVI/
Pattimura) lulus dengan pangkat
Serda selanjutnya dimutasikan
ke Denmadam XVI/ Pattimura
sampai dengan melakukan
perbuatan yang menjadikan
perkara ini berpangkat Serka
Nrp. 3920351011271.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal
dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu
kemudian pada tahun 1996 Saksi-
1 menikah dengan Terdakwa
secara dinas di Komi Bantuan
Yonif Linud 733/ Masariku
(sekarang Yonif 733/ Raider)
sesuai dengan Kutipan Akte
Nikah atas nama Terdakwa dan
Saksi- 1 Nomor : 30 / 10 / IV /
1996 tanggal 15 April 1996 dan
selama Terdakwa menikah dengan
Saksi- 1 belum dikaruniai anak
sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi yang diketahui Saksi- 2 Sertu M.Hosni Muharram dan Saksi- 4 Sdr. La Rungghah karena Saksi- 1 mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Wa Bia selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Wa Bia ke Pomdam XVI/ Pattimura agar diproses secara hukum sehingga Terdakwa divonis penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa selesai menjalani eksekusi di masmil Makassar pada tanggal 03 Juni 2010.
4. Bahwa benar selama rumah tangga Terdakwa dan Saksi- 1 Wa Umbu tidak harmonis lagi (sudah pisah ranjang) kemudian Saksi- 2 Sertu M. Hosni Muharram selaku Bauryar Denmadam XVI/ Pattimura diperintahkan oleh Dandenmadam XVI/ Pattimura Letkol Inf I Made Riawan mengambil kebijaksanaan agar gaji Terdakwa dipotong menjadi seperdua dari gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi- 1 (isteri Terdakwa).
5. Bahwa benar pada tahun 2010 gaji Terdakwa naik menjadi Rp.2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 2 Sertu M Hosni muharram memberikan seperdua gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus ribu lima puluh rupiah) yang setiap bulannya kepada Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu dengan cara isteri Terdakwa datang ke Denmadam XVI/ Pattimura mengambil gaji dari juru bayar Denmadam XVI/ Pattimura, mengetahui Wadandenmadam XVI/ Pattimura Mayor Inf. Harton, S, Pd sampai dengan sekarang.
6. Bahwa benar selama rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi Terdakwa sudah memberikan gaji Terdakwa sejak tahun 2007 yang diketahui oleh Dandenmadam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/ Pattimura sesuai dengan Surat Keterangan dari Bauryar Denmadam XVI/ Pattimura Sertu M. Hosni Muharram Nrp. 2102012008108 tentang penyerahan gaji dari suami (Serka La Uza) kepada Saksi- 1 Sdri Wa Umbu setiap awal bulan/ setiap pembayaran gaji bulanan yang diketahui Dandenmadam XVI/ Pattimura Up. Wadan Mayor Inf Harton, S.Pd., Nrp 11950005231169 tanggal 01 Juli 2010.

7. Bahwa benar sejak tahun 2007 rumah tangga Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu dan Terdakwa tidak harmonis lagi, Saksi- 1 selaku isteri yang sah tidak pernah hidup bersama dan tidak mendapatkan nafkah bathin (hubungan layaknya suami isteri) dan hal ini diketahui Saksi- 3 Sdri. Wa Intan.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nafkah lahir namun tidak memberikan nafkah bathin (hubungan biologis/ sex) adalah penelantaran rumah tangga terhadap Saksi- 1 yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi- 1 sesuai dengan Kutipan akte nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu nomor : 30 / 10 / IV / 96 tanggal 15 April 1996 dan Terdakwa seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga nafkah lahir dan bathin) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur dakwaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Menimbang : Bahwa prinsipnya Penasihat Hukum tidak mengajukan Pembelaannya yang bersifat menyangkal kebenaran Dakwaan Oditur Militer dari segi hukumannya, dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer akan tuntutanannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengemukakan pendapat secara rinci.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang",
Unsur kedua : "Menelantarkan orang",
Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang",
- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barang siapa" yang berarti "siapa saja" sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa.
 - Yang dimaksud "setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa La Uza masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Rindam XVII/ Trikora, di Suli - Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Sekolah Kejuruan Infanteri di Wailusun-Ambon selama 1 (satu) bulan dan penugasan pertama ditempatkan di Yonif Linud 733/ Masariku, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam XVII/ Trikora (sekarang Rindam XVI/ Pattimura) lulus dengan pangkat Serda selanjutnya di mutasikan di Denmadam XVI/ Pattimura sampai dengan kejadian yang dijadikan perkara ini berpangkat Serka Nrp. 3920351011271.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar bernama La Uza berstatus militer /Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp. 3920351011271, jabatan Badenmadam XVI/ Pattimura.
3. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang," telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Menelantarkan orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "menelantarkan orang" adalah pelaku tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang seharusnya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan atau,
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga,
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu kemudian pada tahun 1996 Saksi- 1 menikah dengan Terdakwa secara dinas di Kompi Bantuan Yonif Linud 733/ Masariku (sekarang Yonif 733/ Raider) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Nomor : 30 / 10 / IV / 1996 tanggal 15 April 1996 dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban untuk menjadi kepala keluarga, membina rumah tangga yang harmonis, memberikan nafkah dan kehidupan kepada istrinya yaitu Sdri. Wa Umbu.
3. Bahwa benar selama rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi Terdakwa sudah memberikan gaji Terdakwa sejak tahun 2007 yang diketahui oleh Dandenmadam XVI/ Pattimura sesuai dengan Surat Keterangan dari Bauryar Denmadam XVI/ Pattimura Sertu M. Hosni Muharram Nrp. 2102012008108 tentang penyerahan gaji dari suami (Serka La Uza) kepada Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu setiap awal bulan/ setiap pembayaran gaji bulanan yang diketahui Dandenmadam XVI/ Pattimura Up. Wadan Mayor Inf Harton, S.Pd., Nrp 11950005231169 tanggal 01 Juli 2010.
4. Bahwa benar sejak tahun 2007 rumah tangga Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu dan Terdakwa tidak harmonis lagi, Saksi- 1 selaku isteri yang sah tidak pernah hidup bersama dan tidak mendapatkan nafkah bathin (hubungan layaknya suami istri) dan hal ini diketahui Saksi- 3 Sdri. Wa Intan.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nafkah lahir namun tidak memberikan nafkah bathin (hubungan biologis/ sex) adalah penelantaran rumah tangga terhadap Saksi- 1 yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi- 1 sesuai dengan Kutipan akte nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu nomor : 30 / 10 / IV / 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 1996 dan Terdakwa seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah lahir dan bathin) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua "Menelantarkan orang," telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

- Bahwa dalam unsur ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa/pelaku untuk memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Bahwa unsur ini adalah unsur kesengajaan dimana si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa sudah mengetahui bahwa setelah menikah maka si pelaku akan terikat dalam perjanjian dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu kemudian pada tahun 1996 Saksi- 1 menikah dengan Terdakwa secara dinas di Kompi Bantuan Yonif Linud 733/ Masariku (sekarang Yonif 733/ Raider) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Nomor : 30 / 10 / IV / 1996 tanggal 15 April 1996 dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban untuk menjadi kepala keluarga, membina rumah tangga yang harmonis, memberikan nafkah dan kehidupan kepada istrinya yaitu Sdri. Wa Umbu.
3. Bahwa benar selama rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu sudah tidak harmonis lagi, Saksi- 1 selaku isteri yang sah tidak pernah hidup bersama dan tidak mendapatkan nafkah bathin (hubungan layaknya suami istri) dan hal ini diketahui Saksi- 3 Sdri. Wa Intan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memberikan nafkah lahir namun tidak memberikan nafkah bathin (hubungan biologis/ sex) adalah penelantaran rumah tangga terhadap Saksi- 1 yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku suami yang sah dari Saksi- 1 sesuai dengan Kutipan akte nikah atas nama Terdakwa dan Saksi- 1 Sdri. Wa Umbu nomor : 30 / 10 / IV / 96 tanggal 15 April 1996 dan Terdakwa seharusnya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah lahir dan bathin) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat,

harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, dan karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu diawali dengan perkawinannya dengan Sdri. Wa Umu tidak memperoleh keturunan (anak) sehingga hubungan keluarganya jadi tidak harmonis dan karena itu ia tidak lagi dengan istrinya sehingga tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami yang baik dan tidak memberikan nafkah bathin kepada istrinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sifat yang tidak setia dan tidak menghormati perkawinannya yang sah dengan Sdri. Wa Umu kemudian ia meninggalkannya untuk mengikuti hawa nafsunya bermain dengan wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang menelantarkan isterinya, yang merupakan kewajibannya untuk memberikan perawatan dan kehidupan dengan memberikan nafkah bathin adalah mencerminkan suatu moral yang sangat rendah, tidak bertanggungjawab dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangganya menjadi berantakan.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Denmadam XVI/ Pattimura di mata masyarakat.

Menimbang

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana dalam Perkara perzinahan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Denmadam XVI/ Pattimura di mata masyarakat.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Militer III- 18 Ambon selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang

- Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Betoambari, Kab. Buton, Prop. Sulteng, , Nomor : 30 / 10 / IV / 1996 tanggal 15 April 1996, atas nama La Uza alias La Mara dan La Umu alias La Bia.
2. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam VIII/Trikora Nomor : 417/ X /1996 tanggal 1 Oktober 1996, A.n. Pratu La Uza, istri yang ditunjuk Wa Umu, yang ditandatangani oleh Kolonel Caj Drs. Soeharmono, Nrp. 26844.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bauryar Denmadam XVI/ Pattimura tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Sertu M. Hosni Muharram NRP. 21020120081081 dan diketahui oleh Wadan Denmadam XVI/ Pattimura Mayor Inf Harton S.Pd.,Nrp.11050005231169.

Keseluruhannya tersebut adalah bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : La Uza, pangkat Serka, Nrp. 3920351011271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kec. Betoambari, Kab. Buton, Prop. Sulteng, Nomor : 30 / 10 / IV /1996 tanggal 15 April 1996, atas nama La Uza alias La Mara dan La Umu alias La Bia.
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri dari Ajendam VIII/Trikora Nomor : 417 / X / 1996 tanggal 01 Oktober 1996, An. Pratu La Uza, istri yang ditunjuk Wa Umu, yang ditandatangani oleh Kolonel Caj Drs. Soeharmono, Nrp. 26844.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Bauryar Denmadam XVI/ Pattimura tanggal 01 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Sertu M. Hosni Muharram Nrp. 21020120081081 dan diketahui oleh Wadan Denmadam XVI/ Pattimura Mayor Inf Harton S.Pd.,Nrp.11050005231169.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15. 000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 12481/P sebagai Hakim Ketua serta Untung Hudyono, SH Mayor Chk Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer R. Agus Purno Wijoyo, SH Kapten Chk Nrp. 11980040360874 dan Penasihat Hukum Makmur Surbakti, SH Mayor Chk Nrp. 11940007490467, Yanto, SH Kapten Chk Nrp. 21930135010571 dan Andi Putu Hamka, SH Lettu Chk Nrp. 11070048460182 serta Panitera Khairudin, SH Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Ketua

Hakim

p/ttd

Ca

Ventje Bulo, SH
Mayor laut (KH) Nrp. 12481/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

ttd

Untung Hudyono, SH
I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 581744
Mayor Chk Nrp. 636364

Paniter

a

ttd

Khairudin ,

SH

Kapten Chk Nrp.

2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera



Khairudin , SH
Kapten Chk Nrp.

2910088600570



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Ventje Bulu,SH. NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor CHK Untung Hudyono,SH. NRP. 581744 dan Mayor CHK I Gede Made Suryawan,SH. NRP.636364 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten CHK R. Ach. Agus Purno Wijoyo, SH, NRP. 11980040360874 Panitera Kapten CHK Nurdin Raham, SH. NRP. 522551 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulu,SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

ttd

ttd

Untung Hudyono, SH
Gede Made Suryawan, SH
Mayor CHK NRP. 581744
CHK NRP. 636364

I

Mayor

P a n i t e r a

ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten CHK. NRP. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten CHK NRP. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)